

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PENGGUNAAN REKENING NON PERORANGAN PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**NURUL SALBI
NIM. 140601143**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Salbi

NIM : 140601143

Program Studi : D-III Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2017

Yang menyatakan,



Nurul Salbi

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

**MEKANISME PENGGUNAAN REKENING NON PERORARANGAN PADA
PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**

Disusun oleh:

Nurul Salbi
NIM . 140601143

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

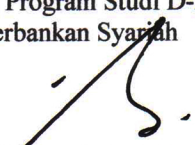
Pembimbing II,



Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

AR - RANIRY

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Nurul Salbi
NIM. 140601143

Dengan Judul:

**MEKANISME PENGGUNAAN REKENING NON PERORANGAN PADA PT. BANK BNI
SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**
Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 28 Desember 2017 M
9 Rabiul Akhir 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Sekretaris


Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Penguji I

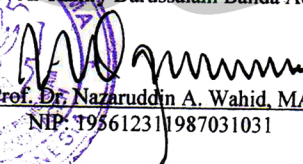

Yulindawati, SE., MM
NIP. 197907132014112002

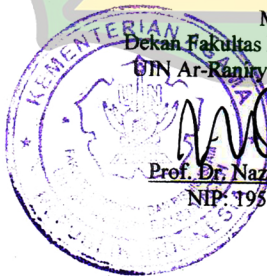
Penguji II


Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIDN. 2006019002

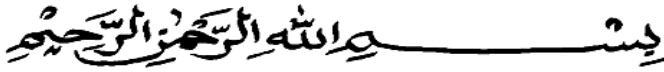
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik, serta tidak lupa pula penulis haturkan shalawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Mekanisme Penggunaan Rekening Non Perorangan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan Laporan Kerja Praktik ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Farid Wajidi Ibrahim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah, serta selaku pembimbing I.

5. Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
6. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
7. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta M. Ali dan ibunda tercinta Yenni Milda Susianti, serta adik tersayang Muhdi Fahmil Ulya dan Naura Salsabila, dan buat keluarga tercinta Nekma, Acik, Bunda, Oom, Yahnda dan Ante yang selalu mendukung dan memberi motivasi doa yang tidak hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang sampai saat ini dan menyusun Laporan Kerja Praktik ini.
10. Bapak Edy Putraga selaku Pimpinan Cabang PT. Bni Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan Bapak Ade Arvy Dauley selaku Manajer Operasional dan seluruh karyawan/karyawati PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

11. Sahabat tersayang suci, pipit, muthia, ayu friska dan jannati yang selalu memberi motivasi dan menyumbangkan pikiran kepada penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
12. Sahabat seperjuangan destria, lisa, nada, shanty, ulfa, uli dan irfan unit 5, 4 dan seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2014, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal terutama dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat Laporan Kerja Praktik ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 17 Oktober 2017

Penulis,

Nurul Salbi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	-	-	-

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َيْ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* جامعة الرانيري

هول : *haula* AR - RANIRY

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda
َ/اْ	Fathah dan Alif atau ya	Ā
ِ/يْ	Kasrah dan ya	Ī
ُ/يْ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ	: <i>qāla</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- Ta Marbutah (ة) hidup
Ta marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah (ة) mati
Ta Marbutah (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr;Beirut,bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik...	4
 BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	 7
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	7
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	8
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	9
2.3.1 Penghimpunan Dana	12
2.3.2 Penyaluran Dana	14
2.3.3 Pelayanan Jasa	17
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	18
 BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	 20
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	20
3.1.1 Bagian <i>Customer Service</i>	20
3.2 Bidang Kegiatan Kerja Praktik.....	20
3.2.1 Diskripsi dan Manfaat Produk Tabungan Rekening Non Perorangan	21
3.2.2 Persyaratan Pembukaan Tabungan Rekening Non Perorangan	25
3.2.3 Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Non Perorangan	27

3.2.4 Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Non Perorangan	29
3.2.5 Ketentuan Penggunaan Rekening Non Perorangan	30
3.3 Teori yang berkaitan.....	32
3.3.1 Pengertian Tabungan dan landasan Hukum	32
3.3.2 Akad Produk Tabungan Non Perorangan	34
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	36
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41
SK BIMBINGAN	
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nurul Salbi
NIM : 140601143
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam, D-III
Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Rekening Non Perorangan
pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 28 Desember 2017
Tebal LKP :
Pembimbing 1 : Dr.Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si
PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jln. Tgk. H. M. Daud Breureuh No. 33 C Banda Aceh. BNI Syariah memiliki salah satu produk penghimpunan dana yang Tabungan Non Perorangan, yang dimiliki oleh suatu badan hukum/lembaga/instansi dan lain sebagainya. Tabungan Non Perorangan berisikan dana-dana yang dimiliki perusahaan tertentu dan bukan dari dana pribadi. Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan di bagian *Customer Services* adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui syarat dalam pembukaan Rekening Non Perorangan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Syarat untuk Pembukaan Tabungan Rekening Non Perorangan, yaitu dengan mengisi formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang ditanda tangani oleh pengurus yang berwenang/bertindak untuk dan atas nama perusahaan/instansi/yayasan. Adapun Mekanisme Penggunaan Rekening Non Perorangan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Memeriksa dan meneliti kelengkapan Aplikasi Pembukaan Rekening dan dokumen yang menyertainya. Melakukan verifikasi atas isian nasabah yang terdapat pada Aplikasi Pembukaan Rekening Penarikan tabungan bagi nasabah Non Perorangan dapat dilakukan di kantor Cabang BNI Syariah Banda Aceh, pada saat penarikan nasabah wajib membawa Buku Tabungan iB Hasanah/iB Bisnis Hasanah serta kartu Identitas yang berlaku. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh hendaknya dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi dalam penggunaan Tabungan Rekening Non Perorangan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, lembaga perbankan sangat berperan untuk menjembatani antara pihak kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Peran perbankan terhadap masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan.

Sejalan dengan perkembangan Indonesia menerapkan *dual system banking* yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank umum boleh menjalankan *dual banking system* yaitu beroperasi secara konvensional dan syariah (Sutedi, 2009: 25). Perbankan dengan sistem konvensional masih dianut perbankan pada umumnya yakni masih memberlakukan sistem bunga (*interest*) sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, selain itu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usaha. (Umam, 2013: 16).

Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah membuat salah satu bank konvensional yang ada di Indonesia yaitu PT. BNI 46 saat ini telah melahirkan Bank PT. BNI Syariah, PT. BNI Syariah saat ini sudah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). PT BNI Syariah beroperasi pada 19 Juni 2010.

Banyak memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Aceh Yaitu PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki produk untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai mana fungsi perbankan pada umumnya.

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu, Tabungan Non Perorangan. Tabungan Non Perorangan adalah Tabungan yang dimiliki oleh suatu badan hukum/lembaga/instansi dan lain sebagainya.

Tabungan Non Perorangan berisikan dana-dana yang dimiliki perusahaan tertentu saja dan bukan dari dana pribadi atau milik suatu individu. Manfaat rekening Non Perorangan ini untuk memenuhi perkembangan kebutuhan nasabah (*customer driven*) dan perubahan pada pasar tabungan (*market driven*) khususnya kebutuhan fitur yang terkait dengan aktivitas bisnis/organisasi, maka dipandang perlu adanya ketentuan mengenai pembukaan rekening tabungan bagi nasabah non perorangan (www.bnisyariah.co.id).

Tabungan Non Perorangan yang diterapkan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu Tabungan iB Baitullah Hasanah yang terdapat 2 jenis akad yaitu Tabungan Non Perorangan dengan akad Mudharabah dan Tabungan Non Perorangan dengan akad Wadiah. Tabungan Non Perorangan dengan akad mudharabah ialah Tabungan Non Perorangan dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan kesepakatan pembagian

keuntungan yang sudah ditetapkan sedangkan Tabungan Non Perorangan dengan akad wadiah adalah simpanan yang hanya berbentuk sebuah titipan dan tidak dapat keuntungan bagi hasil.

Untuk Pembukaan Rekening Non Perorangan memiliki persyaratan yang lebih banyak dibandingkan Tabungan Perorangan, demikian juga dalam penggunaannya terdapat perbedaan antara Tabungan Non Perorangan dan Tabungan Perorangan contohnya Tabungan Non Perorangan bisa melakukan penarikan dengan menggunakan cek/bilyet giro sedangkan Perorangan tidak bisa, dengan adanya perbedaan antara Tabungan Perorangan dan Tabungan Non Perorangan yang dimiliki lebih banyak persyaratan dibandingkan perorangan. Oleh karena itu penulis terdorong untuk membahas laporan kerja praktik ini tentang tabungan Non Perorangan yang berjudul **“Mekanisme Penggunaan Rekening Non Perorangan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

1. Tujuan Laporan Kerja Praktik ini untuk Mengetahui Syarat dalam Pembukaan Rekening Non Perorangan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Penggunaan Rekening Non Perorangan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan kerja praktik ini untuk menambah ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas, instansi, tempat kerja dan diri sendiri yaitu:

1. Khasanah ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah dalam mengetahui Mekanisme Pembukaan dan Penggunaan Rekening Non Perorangan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat ataupun pihak-pihak yang membutuhkannya dalam mengetahui rekening non perorangan sehingga dapat berguna bagi masyarakat yang tertarik dan berkepentingan terhadap produk tersebut.

3. Instansi tempat kerja

Laporan Kerja Praktik ini berguna bagi Instansi yang terkait yaitu PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai titik acuan dalam pengembangan produknya yaitu iB Hasanah dan penulis memberikan beberapa saran yang bersifat membangun

4. Penulis

Bagi penulis Laporan Kerja Praktik ini sangat berguna terutama dalam bentuk wawasan dan pengetahuan, serta memberikan penulis pengalaman didunia kerja yang penulis tidak pernah didapatkan sebelumnya.

1.4. Sistematika Laporan Kerja Praktik.

Dalam penulisan Laporan Kerja Praktik memiliki sistematika yang mana kita harus membuat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam membuat laporan kerja praktik yaitu:

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang isinya mengantarkan pembaca untuk mengetahui pokok bahasan yang ditulis, untuk apa dan mengapa ditulis. Dalam bab pendahuluan dicantumkan sub bab yaitu Latar belakang merupakan bagian yang memaparkan argumen-argumen penting dipilihnya judul Laporan Kerja Praktik, kemudian ada tujuan laporan kerja praktik mengungkapkan tujuan yang dicapai dengan adanya Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik manfaat yang diberikan dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diantaranya untuk khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktik dan penulis itu sendiri. Dalam pendahuluan terdapat juga sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik mengungkapkan apa yang terdapat dalam Laporan Kerja Praktik dari bab satu sampai bab empat.

Bab dua bagaimana lokasi kerja praktik yang penulis lakukan yang terdiri dari yang pertama sejarah singkat tempat magang PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, yang kedua struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, yang ketiga terdapat kegiatan yang ada dalam PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan keadaan personalia pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh tersebut dan lainnya yang dianggap perlu.

Bab tiga memuat hasil kerja praktik yang dilakukan selama kerja praktik pada instansi tempat mahasiswa magang. Dalam bagian ini memuat seluruh kegiatan yang mahasiswa lakukan selama kerja praktik pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Dalam bab tiga terdapat sub bab yaitu bidang kerja praktik, bagian ini memuatkan bidang kerja praktik yang sesuai dengan judul Laporan Kerja Praktik yang telah disetujui oleh Laboratorium, dalam bagian ini harus memuat data-data yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam Laporan Kerja Praktik.

Kemudian teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik, disini membahas teori yang berkaitan dan sesuai dengan bidang kerja praktik pada lembaga keuangan, dan yang terakhir adalah bab tiga yaitu mengenai evaluasi kerja praktik, dalam bagian ini memuatkan interpretasi terhadap hal-hal yang dilakukan selama kerja praktik.

Bab empat merupakan bab terakhir dari sebuah Laporan Kerja Praktik yang berisi rangkuman dari seluruh bagian Laporan Kerja Praktik beserta saran-saran atau rekomendasi penulis terhadap objek tulisannya.



BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1992, dunia perbankan saat itu sangat meningkat dan berkembang hingga saat ini. Lingkungan dan undang-undang yang mendukung turut memicu berkembangnya bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank-bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah yang kemudian berganti nama menjadi Bank Umum Syariah seperti Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah. Terpaan krisis moneter tahun 1997 telah membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilar yaitu : adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil.

BNI merupakan bank yang pertama dimiliki Negara Republik Indonesia dan didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. BNI sebagai pelopor terciptanya produk dan layanan jasa perbankan. BNI berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum yang berdasarkan undang-undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Uang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia. BNI merupakan bank umum yang berfungsi memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 1968 dengan nama Bank Negara Indonesia 1946 (bnisyariah.co.id).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP. GBI/2012 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT BNI Syariah, dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu diterbitkan UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Juni 2015 Bank BNI Syariah mencapai 67 Kantor Cabang (*Branch*) dan 164 Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch*) serta 17 Kantor kas.

BNI syariah Terus berupaya memberikan layanan terbaik dan memperluas jaringan ke berbagai daerah. Hal ini terlihat dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah di Aceh, Kantor Cabang Syariah Banda Aceh secara resmi beroperasi pada tanggal 23 April 2009 bertempat di Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 33 C. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan kantor Cabang yang ke-25 didirikan di Indonesia. PT Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh terletak di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh nasabah, yang beralamat di jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 33 C Banda Aceh yang pertama kali berdiri di kota Banda Aceh.

2.2. Visi dan Misi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

1. Visi

“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

2. Misi

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah¹

1.3. Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

PT Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh memiliki struktur organisasi yang sangat jelas. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan secara formal. Hal ini sangat penting dalam operasional perusahaan karena tiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing untuk dapat meluncurkan dan menggerakkan perusahaan.

Maka sebab itu bagian ini akan menjelaskan bagaimana susunan struktur organisasi milik PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Berikut Struktur PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

¹ Wawancara dengan Dina Febriana, sebagai costumer service BNI Syariah Banda Aceh Tanggal 15 Mei 2017.

2.1 Kegiatan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan pada BAB IV pasal 19 ayat 1 dijelaskan tentang Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi (Irham Fahmi, 2014 : 28-29) :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Penghimpunan Dana

1. Tabungan

PT. Bank BNI Syariah memiliki beberapa produk tabungan yang setiap tabungan telah menerapkan prinsip akad *Mudharabah* dan *Al-Wadhihah*. Berikut merupakan Produk tabungan yang dimiliki PT Bank BNI Syariah :

- a. BNI TabunganKu iB Hasanah: ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.
- b. BNI iB Hasanah: adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.
- c. BNI Tapenas iB Hasanah: adalah tabungan berjangka dengan akad *Mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.
- d. BNI Prima iB Hasanah: adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
- e. BNI SimPel iB Hasanah: Tabungan dengan akad *wadiah* untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah

dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini

- f. BNI Baitullah iB Hasanah: adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.
- g. BNI Tunas iB Hasanah: adalah tabungan dengan akad *Wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun
- h. BNI Bisnis iB Hasanah: adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

2. Deposito

Untuk saat ini PT. Bank BNI Syariah hanya memiliki 1 produk deposito yaitu BNI Deposito iB Hasanah, yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*.

3. Giro

PT. BNI Syariah memiliki satu produk tabungan Giro yaitu BNI Giro iB Hasanah yaitu suatu produk simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Wadiah Yadh Dhamanah* yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan.

2.1.2 Penyaluran Dana

Kegiatan bank selanjutnya setelah menghimpun dana ialah menyalurkan dana ke masyarakat luas yaitu dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana merupakan hal yang sangat penting bagi bank karena merupakan sumber keuntungan dari pihak perbankan. Adapaun penyaluran dana di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh di bagi menjadi 2 yaitu pembiayaan Konsumtif dan Pembiayaan Produktif.

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diberikan perbankan untuk nasabah yang dana tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif saja. Adapun pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Multiguna iB Hasanah: ialah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.
- b. Oto iB Hasanah: adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

- c. Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas): merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).
- d. CCF iB Hasanah: adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.
- e. Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh): ialah Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.
- f. BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah): adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

2. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan untuk nasabah yang digunakan hanya untuk kegiatan usaha yang produktif saja dan bukan digunakan untuk keperluan pribadi atau konsumtif. Adapun Pembiayaan Produktif yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Wirausaha iB Hasanah (WUS): adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pembiayaan Valas iB Hasanah: adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.
- c. Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah: adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.
- d. BNI Syariah Dealer iB Hasanah: ialah Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.
- e. Tunas Usaha iB Hasanah (TUS): adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah
- f. BNI Syariah Usaha Kecil Usaha Kecil iB Hasanah: adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil

berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Keunggulan Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.

- g. BNI Syariah Linkage: adalah Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dan lain-lain) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah).

2.1.3 Pelayanan Jasa

Adanya pelayanan jasa didalam suatu perbankan bertujuan memberikan kemudahan dalam mengakses keperluan nasabah dalam waktu 24 jam. Adapun pelayanan jasa yang diberikan pihak PT. Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut :

- a. *Internet Banking*: adalah akses perbankan seperti pembayaran, transfer dana, cek saldo melalui jaringan internet.
- b. *SMS Banking*: adalah akses perbankan melalui ponsel dengan menggunakan SMS (*Short Messege Service*)
- c. *Syariah Card*: adalah kartu untuk mengakses ATM dengan memberikan fitur-fitur kemudahan seperti pembayaran, transfer dana, cek saldo, dan fitur lainnya. Selain di ATM milik BNI Syariah, *Syariah card* juga bisa digunakan dan mengakses diseluruh ATM yang bertuliskan ATM BERSAMA.
- d. *Tarnsfer* adalah kegiatan jasa yang memerintahkan pemindahan dana sesuai dengan keinginan nasabah.
- e. BI-RTGS adalah sistem pemindahan dana antar bank-bank peserta

- f. Inkaso adalah pemberian kuasa kepada oleh nasabah untuk melakukan penagihan terhadap surat surat berharga yang harus dibayar setelah pihak bersangkutan berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

2.2 Keadaan Personalia PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh beralamatkan di Jl. Teuku Daud Beureueh No. 33 Banda Aceh. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki jam kerja dari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB sedangkan di hari Jumat dari pukul 8.00 WIB – 15.30 WIB.

Untuk memperlancar akses nasabah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menambahkan 2 Payment Point yaitu yang terletak di Universitas Islam Negeri Ar-raniry dan terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidien.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki jumlah karyawan seluruhnya berjumlah 38 orang karyawan. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dipimpin oleh seorang pimpinan cabang atau yang biasa disebut *Branch Manager* (BM). Sedangkan untuk bagian pengelolaan segala bentuk Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang di sebut sebagai *Operational Manager* (OM). Pada bagian pengawasan Internal PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dikendalikan oleh seorang Internal Audit atau yang disebut *Branch Internal Control* (BIC)

Untuk mengendalikan bagian Layanan atau bagian Frontliner yaitu dikendalikan oleh *Costumer Service Head* (CSH) yang bertugas mengatur kinerja *Costumer Service* dan *Teller*. *Costumer Service* PT. BNI Syariah

Kantor Cabang Banda Aceh Hanya memiliki 2 orang saja sedangkan bagian Teller memiliki 4 karyawan, 2 orang pada kantor cabang dan 2 orang pada Payment Point.

Untuk aktivitas kantor PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dikendalikan sebagai *Back Office Head* (BOH) dan dibantu oleh *Operational Asst.* dan *Administration Asst.* yang mengatur operasional dan administrasi kantor. kemudian untuk bagian *Financing Adm.* dan *Head Financing Adm. Asst.* Yang bertugas mengatur administrasi keuangan

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga di kepalai oleh *Head Sales* yang bertugas mengatur marketing produk. *Head Sales* juga di bantu oleh 3 orang *Sales Asst.*, 2 orang *Direct sales* yang bertugas langsung menemui calon nasabah pembiayaan, dan *SME Financing*. Sedangkan untuk pengadaan logistik dikendalikan oleh bagian *Recovery & Remedial*

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam menjaga keamananya memiliki 4 orang Satpam yang bekerja sama dengan PT Bravo Satria Perkasa. Sedangkan untuk menjaga kebersihan dan persiapan alat kantor PT Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh juga memiliki 2 orang *Office Boy* yang bekerja sama dengan PT. SIL (Srikandi Inti Lestari)

Selanjutnya yang terakhir PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki 4 orang pengemudi mobil guna untuk mempelancar kinerja diluar perusahaan seperti Antar Jemput teller di Payment Point, bertemu Nasabah, antar-jemput Pimpinan cabang dan untuk keperluan lainnya.

BAB TIGA

PEMBAHASAN

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terhitung dari tanggal 24 Maret sampai 23 Mei 2017. Penulis hanya ditempatkan di bagian *Customer Services* untuk melayani calon nasabah. Selama ditempatkan di bagian *Customer Service* penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengambil uang di *teller* untuk modal awal pengembalian uang mahasiswa UIN Ar-Raniry yang membuat Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- b) Memberikan formulir untuk mengisi data Mahasiswa untuk dibuat KTM.
- c) Menginput data Mahasiswa dengan menggunakan sistem *Hasanah Payment*.
- d) Memastikan data yang diisi di formulir sudah sesuai atau tidak dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian mencetak KTM.
- e) Menerima uang administrasi dari Mahasiswa

3.2 Bidang Kegiatan Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh penulis melakukan kegiatan pada bagian *Customer Service*, yaitu membantu karyawan/karyawati menginput data nasabah yang ingin membuka buku tabungan, mencetak KTM, dan lainnya. Salah satu bentuk pembukaan tabungan yang penulis lakukan bersama *customer*

service ialah adanya pembukaan rekening tabungan non perorangan oleh suatu lembaga.

3.2.1 Deskripsi dan Manfaat Produk Tabungan Rekening Non Perorangan iB Hasanah

A. Pengertian

Tabungan Rekening Non Perorangan adalah tabungan yang dimiliki oleh instansi/perusahaan/organisasi dan bukan milik pribadi. Produk- produk Tabungan Non Perorangan adalah tabungan BNI iB Hasanah dan tabungan iB Bisnis Hasanah. Tabungan iB Hasanah, yaitu tabungan dengan akad *Mudharabah* dan *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah. Tabungan dengan akad *mudharabah* adalah tabungan yang memiliki akad bagi hasil antara nasabah instansi dengan pihak perbankan yang sudah ditentukan yaitu sebesar 25 % untuk nasabah dan 75% untuk perbankan. Sedangkan untuk tabungan dengan akad *wadiah* yaitu tabungan dengan prinsip sebagai titipan semata. Kemudian tabungan iB Bisnis Hasanah yaitu tabungan dengan akad *Mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah (bnisyariah.co.id)

B. Deskripsi Tabungan Rekening Non Perorangan

Tabel 3.1 Deskripsi Tabungan Non Perorangan

FITUR	Jenis Tabungan		
	Tabungan iB Hasanah (<i>mudharabah</i>)	Tabungan iB Hasanah (<i>wadiah</i>)	Tabungan iB Bisnis Hasanah (<i>mudharabah</i>)
Kode Produk	2902-1001	2902-0001	2962-1001
Bukti kepemilikan	Buku Tab. IB Hasanah		Buku Tab. IB Bisnis Hasanah
Valuta	IDR	IDR	IDR
Kartu Contoh Tanda Tangan (KCT)	- Nasabah diwajibkan membubuhkan contoh tanda tangan pada formulir KCT - KCT dapat diakses melalui <i>SVS On Line</i>. - Contoh tanda tangan tidak boleh dicantumkan pada buku tabungan.		
Detil Mutasi Rekening Pada Buku Tabungan	Seperti detil mutasi rekening pada Tab, IB Hasanah perorangan		Seperti detil mutasi rekening pada Tab. IB Bisnis Hasanah perorangan
Kartu ATM	Tidak diberikan fasilitas kartu		
SMS Banking	Tidak diberikan fasilitas banking		
<i>Internet Banking</i>	Dapat menggunakan fasilitas <i>BNI Direct Commercial</i>		
SMS alert	Tidak diberikan fasilitas SMS alert		
Transaksi PINPAD	Tidak berlaku		
Asuransi	Tidak dicover		

Sumber : PT. Bank BNI Syariah, 2016

C. Tarif Tabungan Bagi Nasabah Non Perorangan

Tabel 3.2 Tarif Tabungan Bagi Nasabah Non Perorangan

Tarif	Jenis Tabungan		
	Tabungan iB Hasanah (<i>mudharabah</i>)	Tabungan iB Hasanah (<i>wadiah</i>)	Tabungan iB Bisnis Hasanah (<i>mudharabah</i>)
Setoran awal	Rp. 1000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
Saldo minimum	Rp. 5.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 5.000.000,-
Setoran selanjutnya minimum	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
Akad	<i>Mudharabah</i>	<i>Wadiah</i>	<i>mudharabah</i>
Nisbah bagi hasil	25% : 75%	-	40% : 60%
Biaya	Akhir bulan	Akhir bulan	Akhir bulan
a. Pengelolaan rekening	Rp. 5000,-/bln	Rp. 0,-	Rp 11.000,-/bln
b. Tutup rekening atas permintaan nasabah	Rp.20.000,-	Rp.20.000,-	Rp 50.000,-
c. Penggajian buku tabungan	Rp 1.500/buku		Rp 1.500/buku
d. Denda di bawah saldo nominal	Rp 10.000,-	Rp 0,-	Rp 20.000,-

Sumber : PT. Bank BNI Syariah, 2016

D. Manfaat Produk Tabungan Rekening Non Perorangan

1. Rekening iB Hasanah

Tabungan rekening iB Hasanah terdapat 2 jenis akad yaitu dengan akad mudharabah dan akad wadiah. Manfaat yang didapatkan dengan membuka rekening iB Hasanah dengan akad mudharabah adalah sebesar 25% : 75% yaitu 25% untuk nasabah dan 75% untuk perbankan. Sedangkan Tabungan iB Hasanah dengan akad wadiah ialah tabungan simpanan dengan hanya sekedar titipan semata dan tidak akan menerima bagi hasil. Namun nasabah dengan akad wadiah juga bisa menerima bagi hasil atau tambahan dana apabila diberikan sesuai dengan kebijakan BNI Syariah. Fasilitas yang didapatkan ialah :

1. Buku Tabungan

Sedangkan Keunggulan yang didapatkan adalah :

- a) Dapat melakukan transaksi di *counter teller* BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
- b) Pembukaan rekening otomatis berinfak Rp 500,-
- c) Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan (bnisyariah.co.id)

2. Rekening iB Bisnis Hasanah

Berbeda dengan rekening iB Hasanah tabungan iB Bisnis Hasanah lebih menjanjikan dari segi keuntungan. Keuntungan yang didapatkan nasabah ialah sebesar 40% dan 60% untuk pihak perbankan. Rekening Tabungan iB Bisnis Hasanah hanya bisa dimiliki oleh non perorangan saja artinya rekening ini hanya untuk perusahaan, organisasi, badan dan sebagainya. Fasilitas yang didapatkan dalam pembukaan rekening ini adalah :

1. Buku Tabungan

2. Hasanah Debit Gold
3. E-banking (*ATM, SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking dan Phone banking*)

Sedangkan manfaat yang diterima dari iB Bisnis Hasanah adalah :

1. Detail mutasi transaksi pada buku tabungan
2. Dapat melakukan transaksi di *counter teller* BNI dan BNI Syariah seluruh Indonesia.
3. Pembukaan rekening otomatis berinfak Rp 500,-
4. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan (Bnisyariah.co.id, 2017).

3.2.2 Persyaratan Kepemilikan Rekening Tabungan Non Perorangan

- a. Mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang ditandatangani oleh pengurus yang berwenang/bertindak untuk dan atas nama perusahaan/yayasan/organisasi yang dilanjutkan dengan mengisi formulir PMN (KYC).
- b. Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan oleh pengurus atau pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan/yayasan/organisasi sesuai akta pendirian AD (anggran dasar) perusahaan/yayasan/organisasi beserta perubahannya. Namun Pembukaan rekening dimungkinkan untuk dilakukan oleh pihak yang namanya tidak tercantum dalam akta perusahaan sepanjang adanya surat kuasa penunjukan kepada pihak ketiga tersebut untuk mewakili perusahaan dalam melakukan pembukaan rekening.

- c. Pembukaan rekening harus dilakukan dengan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah.
- d. Melampirkan Surat Kuasa penunjukan pembukaan rekening dalam hal pembukaan rekening dilakukan oleh pihak yang namanya tidak tercantum dalam akta perusahaan yang menyatakan bahwa pihak tersebut berwenang untuk mewakili perusahaan dalam melakukan pembukaan rekening
- e. Melampirkan Surat Kuasa pengelolaan rekening dalam hal pengelolaan rekening dikuasakan kepada pihak ketiga atau perwakilan dari pengurus. Pengelolaan rekening meliputi mendatangi Kartu Contoh Tanda Tangan (KCT), formulir penarikan dan surat-surat/formulir lainnya yang berhubungan dengan transaksi rekening Tabungan tersebut. Jika pembukaan dan pengelolaan rekening dilakukan oleh orang yang sama, maka cukup melampirkan satu surat kuasa, yaitu surat kuasa pembukaan dan pengelolaan rekening.
- f. Melampirkan tanda bukti diri (KTP/Paspor) pengurus atau pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan /yayasan/organisasi sesuai akta pendirian AD perusahaan/ yayasan/organisasi beserta perubahannya.
- g. Melampirkan tanda bukti diri (KTP/Paspor) pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal pembukaan dan/atau pengelolaan rekening dikuasakan kepada pihak ketiga.
- h. Memiliki bentuk hukum yang jelas, apakah badan usaha berbentuk badan hukum (antara lain PT, Koperasi, yayasan, BUMN, BUMD) atau badan usaha berbentuk bukan badan

hukum antara lain CV, persekutuan perdata) maupun non badan usaha (perkumpulan instansi dan lain-lain) (BNI_Syariah, 2016)

3.2.3 Mekanisme Pembukaan Rekening Tabungan Non Perorangan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembukaan rekening tabungan :

- a. Buku Tabungan yang dibuka harus ditandatangani petugas bank yang berwenang, minimal penyelia PNS/Pemimpin KLN disertai dengan nama jelas dan NPP serta tanggal pembukaan rekening.
- b. Hal-hal yang harus diperhatikan petugas Cabang dalam menerima Aplikasi Pembukaan Rekening dari calon nasabah adalah sebagai berikut :
 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan Aplikasi Pembukaan Rekening dan dokumen-dokumen yang menyertainya.
 2. Melakukan verifikasi atas isian nasabah yang terdapat pada Aplikasi Pembukaan Rekening.
 3. Mencocokkan fotocopy identitas diri calon nasabah dengan aslinya sambil memperhatikan wajah yang terdapat pada foto dikartu identitas diri calon nasabah dengan wajah si calon nasabah yang datang ke Kantor Cabang BNI Syariah serta meneliti anggaran dasar perusahaan serta kewenangannya.
 4. Mencocokkan tanda tangan pada KCT dengan tanda tangan pada identitas diri dan mempedomani grafonomi.
 5. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran/legalitas surat kuasa nasabah (apabila pembukaan dan/atau pengelolaan rekening dilakukan oleh pihak yang namanya tidak tercantum

- dalam akta) antara lain dengan menghubungi pihak pemberi kuasa atau pengurus lainnya.
6. Melakukan *inquiry* CIF (*Customer Information File*) dan mengkonfirmasi kepada nasabah untuk memastikan bahwa calon nasabah belum/telah memiliki nomor CIF non perorangan di BNI Syariah.
 - a. Apabila calon nasabah telah memiliki CIF maka petugas Cabang wajib melakukan pembukaan rekening sesuai permohonan calon nasabah tanpa melakukan pembukaan CIF baru.
 - b. Apabila belum memiliki CIF maka petugas Cabang melakukan pembukaan CIF non perorangan.
 7. Petugas Cabang harus menjelaskan karakteristik produk menyangkut fitur, manfaat biaya-biaya termasuk risiko-risiko penggunaan produk yang dipilih calon nasabah serta menegaskan kepada nasabah untuk melakukan pemberitahuan kepada bank jika terjadi perubahan data perusahaan, termasuk perubahan pengurus.
 8. Dalam melakukan pembukaan rekening perusahaan, Petugas Cabang wajib memastikan apakah calon nasabah mewakili *Beneficial Owner* (pemilik dan/pengendali transaksi/pemberi kuasa) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi. Dalam hal nasabah mewakili *Beneficial Owner*, maka agar dipedomani Buku Pedoman Pelaksanaan Program-Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 9. Dalam melakukan pembukaan rekening petugas Cabang wajib menerapkan prinsip Mengenal Nasabah (*know your*

customer) dengan mengacu pada buku Pedoman Pelaksanaan Program-Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaan Terorisme.

3.2.4 Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Non-Perorangan

- a. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh pengurus atau pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan/organisasi/yayasan sesuai akta pendirian AD (Anggaran Dasar) dan perubahannya.
- b. Akta sebagaimana dimaksud pada butiran diatas adalah akta sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h tentang dokumen yang diperlukan.
- c. Penutupan rekening dilakukan atas dasar:
 1. Permohonan nasabah karena ingin mengakhiri penggunaan rekening Tabungan IB Hasanah/IB Bisnis Hasanah Non Perorangan.
 2. Secara otomatis ditutup oleh sistem pada saat rekening tabungan menunjukkan saldo rekening yang harus ditutup (saldo tutup).
 3. Prakarsa bank karena data nasabah yang diberikan tidak benar.
- d. Penutupan tabungan atas prakarsa bank sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 3 diatas, dapat dilakukan dalam hal:
 1. Tidak memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dimana identitas nasabah tidak dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- I. Identitas nasabah yang memuat nama, alamat kedudukan, dokumen Identitas Direksi yang berwenang mewakili perusahaan.
 - II. Spesimen tanda tangan.
 - III. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
2. Diketahui menggunakan Identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar. Misalnya berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan setelah pembukaan rekening ternyata alamat tidak benar dan/nasabah yang tidak dikenal pada alamat dimaksud, maka Cabang dapat mengakhiri hubungan dengan nasabah dimaksud (memblokir dan/atau menutup rekening nasabah)
 3. Penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening. Misalnya nasabah menggunakan rekeningnya untuk melakukan penipuan, money laundering dan penampung hasil kejahatan atau teroris.
 4. Penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil nasabah.

3.2.5 Ketentuan Penggunaan Rekening Non Perorangan Pada Perbankan Syariah

A. Ketentuan Umum Penarikan dan Penerimaan Uang

Penarikan tabungan bagi nasabah non perorangan dapat dilakukan di Kantor Cabang BNI dan BNI Syariah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada saat penarikan tabungan, nasabah wajib membawa Buku Tabungan iB Hasanah/iB Bisnis Hasanah dan asli kartu Identitas yang berlaku.
- b. Penarikan tabungan pada cabang bukan pembukaan rekening dapat dilakukan apabila pada cabang tersebut telah tersedia fasilitas SVS On line.
- c. Penarikan tabungan antar cabang tidak dibatasi nominalnya sepanjang Kantor Cabang dapat memenuhi uang kasnya, dan memperhatikan hal-hal berikut :
 - I. Melakukan verifikasi data perusahaan /instansi /lembaga /yayasan, verifikasi Identitas penarik sesuai dengan yang tertera pada buku tabungan dan verifikasi saldo buku di sistem Icons (saldo belum tercetak).
 - II. Verifikasi KCT dan tanggal pembukaan rekening.
 - III. Melakukan foto copy identitas diri nasabah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (apabila diperluka).
 - IV. Melakukan konfirmasi mengenai data mandatory nasabah dan kebenarannya nomor seri buku tabungan pada cabang tempat buku tabungan tersebut diterbitkan/diganti. Sedangkan konfirmasi kepada Cabang pembuka rekening dilakukan apabila terdapat keraguan identitas dan data pemilik rekening. Sebagai tindakan preventif, petugas

cabang agar mempelajari dan mencermati pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

- d. Lain-lain yang tidak bertentangan dengan mengenal prosedur penarikan tabungan bagi nasabah Non Perorangan dapat mempedomani BP Tata Kerja Transaksi Tabungan Syariah dan BP Tata Kerja Transaksi Giro Syariah (BNI_Syariah, 2016)

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Tabungan dan Landasan Hukum

Dengan hadirnya lembaga Perbankan ditengah masyarakat, maka keamanan uang nasabah akan lebih terjamin. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billiyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, (kasmir, 2002: 23).

Landasan Hukum Tabungan

- a. Landasan Hukum Akad Wadi'ah

Al-Quran

Penerapan akad wadi'ah pada lembaga keuangan syariah merupakan sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antar sesama manusia dalam kegiatan ekonomi umat. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sunggu, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(QS. An-Nisa : 58)

b. Landasan Hukum Akad Mudharabah

a. Al- Quran

Firman Allah SWT dalam Al-qur'an, yaitu:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي إِلِيلٍ وَنَصْفَهُ ۚ وَثُلَاثُهُ ۚ
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَّنْ
نُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ
 أَجْرًا ۖ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “ (QS. Al Muzammil : 20)

3.3.2 Akad Produk Tabungan Non Perorangan

a. Akad Wadi'ah

Ascarya dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik, memberikan pengertian wadi'ah sebagai prinsip titipan atau simpanan yang dikenal dengan prinsip Al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Selain itu, wadi'ah dapat juga diartikan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan).

Pada lembaga keuangan syariah, akad wadi'ah ini digunakan sebagai salah satu akad penghimpunan dana dari para nasabah. Adapun wadi'ah secara termiologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).

Rukun Akad Wadi'ah Rukun wadi'ah ada 4 macam, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' / muwaddi'*) dan penyimpanan/penerima titipan (*muda' / mustawda'*)
2. Objek akad, yaitu barang yang disimpan / dititipkan
3. Sighat, yaitu Ijab dan qabul. (Ascarya : 2012:44)

b. Akad Mudharabah

Mudharabah menurut istilah, mudharabah adalah suatu transaksi yang terjalin antara dua belah pihak, yang mana salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak lain berperan sebagai pengelola (*mudharib*). Mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*, pemilik dana yang merupakan investor disebut *benevisial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola ana disebut *managing trustee* atau *labour partner*. Menurut aplikasinya, pihak pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagihasilkan antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Secara teknis mudhrabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak,

sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalian pengelolaan dana.

Mudharabah merupakan produk unggulan bagi sistem perbankan syariah karena sejak awal kelahirannya selalu disebutkan dengan bank yang memakai sistem bagi hasil atau sering disebut dengan *profit and loss sharing*. Lembaga keuangan sebagai pihak pertama bertanggung jawab untuk mengelola modal yang berasal dari nasabah dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga. Dana yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah akan disalurkan untuk modal kerja atau usaha bisnis, sehingga keuntungan yang didapatkan nantinya akan dibagi dengan pihak nasabah selaku pemilik modal dalam porsi bagi hasil sesuai kesepakatan pada awal akad pembukaan rekening. Rukun dari akad mudharabah yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola)
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribh*)
- c. Sighat, yaitu ijab dan qabul. (Adiwarman : 2016 : 205)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Saat penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis banyak sekali menemukan pengalaman di dunia kerja yang belum pernah penulis dapatkan selama ini. Penulis dapat merasakan bagaimana PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam mengatur kegiatan operasional seperti *Customer Service* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Selama kerja praktik di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis juga merasakan bagaimana kelebihan yang

dimiliki oleh instansi tersebut seperti memiliki karyawan-karyawati yang professional, saat melakukan kerja praktik penulis bisa melihat kinerja yang baik, ketekunan, kedisiplinan, kebersamaan dan kekeluargaan para karyawan-karyawati di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Salah satu produk yang ditawarkan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu Rekening Tabungan Non Perorangan yang memiliki kelebihan tersendiri dari produk yang lain. Rekening Tabungan Non Perorangan dapat melakukan penarikan dengan menggunakan cek/biliyet giro.

Syarat untuk membuka Tabungan Rekening Non Perorangan, dengan mengisi formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang ditandatangani oleh pengurus yang berwenang/bertindak untuk dan atas nama perusahaan/instansi/yayasan. Pembukaan rekening ini hanya dapat dilakukan oleh pengurus atau pejabat yang berwenang, namun pembukaan rekening dimungkinkan untuk dilakukan oleh pihak yang namanya tidak tercantum dalam akta perusahaan sepanjang adanya surat kuasa penunjukan kepada pihak ketiga tersebut untuk mewakili perusahaan dalam melakukan pembukaan rekening, pembukaan rekening ini harus dilakukan dengan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah, melampirkan tanda bukti diri(KTP/Paspor) pengurus atau pejabat yang berwenang bertindak atas nama perusahaan, melampirkan tanda bukti diri(KTP/Paspor) pemberi kuasa atau penerima kuasa, dan memiliki bentuk hukum yang jelas sedangkan Proses Pembukaan Rekening Non Perorangan yaitu melengkapi berkasnya pertama, buku Tabungan yang baru dibuka harus ditandatangani petugas bank yang berwenang, minimal penyelia PNS/KLN disertai dengan nama jelas dan

NPP serta tanggal pembukaan rekening, hal-hal yang harus diperhatikan petugas cabang dalam menerima Aplikasi Pembukaan Rekening dari calon nasabah, file pembukaan rekening nasabah harus diadminitrasikan dan didokumentasikan secara tertib serta dibuatkan buku register khusus pembukaan rekening Tabungan IB Hasanah/IB bisnis Hasanah Non Perorangan. Berdasarkan tinjauan penulis selama melakukan kerja praktik pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, telah melakukan sesuai dengan syariat islam dan teori-teori yang diajarkan dibangku kuliah.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan kerja praktik yang penulis susun diatas maka, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang Mekanisme Penggunaan Rekening Non Perorangan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai berikut :

1. Syarat untuk membuka Tabungan Rekening Non Perorangan, adalah mengisi formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang ditandatangani oleh pengurus yang berwenang, Rekening ini hanya dapat dilakukan oleh pengurus atau pihak yang berwenang, atas nama perusahaan/instansi/yayasan sesuai dengan akta AD (Anggaran Dasar) beserta perubahannya. Pembukaan rekening ini harus melakukan pertemuan (*face to face*) dengan calon nasabah, melampirkan Surat Kuasa penunjukan pembukaan rekening dilakukan oleh pihak yang namanya tidak tercantum dalam akta perusahaan. Surat Kuasa dalam pengelolaan, rekening dikuasakan kepada pihak ketiga atau perwakilan dari pengurus. Melampirkan tanda bukti diri (KTP/Paspor) pengurus atau pejabat yang berwenang.
2. Proses pembukaan Rekening Non Perorangan yaitu melengkapi berkasnya pertama, buku Tabungan yang baru dibuka harus ditandatangani petugas bank yang berwenang, minimal penyelia PNS/KLN disertai dengan nama jelas dan NPP serta tanggal pembukaan rekening, hal-hal yang harus diperhatikan petugas Cabang dalam menerima Aplikasi Pembukaan Rekening dari calon nasabah, file pembukaan rekening nasabah harus diadminitrasikan

dan didokumentasikan secara tertib serta dibuatkan buku register khusus pembukaan rekening Tabungan IB Hasanah/IB bisnis Hasanah Non Perorangan. Adapun cara penggunaan rekening non perorangan, pada saat penarikan tabungan nasabah wajib membawa Buku Tabungan iB Hasanah/iB Bisnis Hasanah dan asli kartu Identitas yang berlaku. Penarikan tabungan pada cabang bukan pembukaan rekening dapat dilakukan apabila pada cabang tersebut telah tersedia SVS On Line.

4.2 Saran

Setelah melakukan kerja praktik pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dari penelitian yang penulis lakukan menjadi pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan kinerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh ada pun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh hendaknya dapat terus meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi dalam Penggunaan Tabungan Rekening Non Perorangan.
2. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh hendaknya dapat terus meningkatkan pemasarannya dalam bidang Tabungan Rekening Non Perorangan agar diketahui dan dikenal oleh instansi/ yayasan/ perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. 2008. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

BNI Syariah, 2016. *Pelaksanaan Pembukaan Rekening Tabungan Bagi Nasabah Non Perorangan*.

<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>.2011

Karim, Adiwarman. 2006. Bank Islam. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Sutedi Andrian. 2009. Perbankan Syariah. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1648/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
b. Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

Nama : Nurul Salbi
NIM : 140601143
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Penggunaan Rekening Non Perorangan Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh

- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Agustus 2017
Dekan,

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nurul Salbi/140601143
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penggunaan Rekening Non Perorangan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
 Tanggal SK : 11 Agustus 2017
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si

NO.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	05/11/2017	07/11/2017	Bab 1	- Perbaiki	<i>Meat</i>
2	09/11/2017	12/11/2017	Bab 1-4	- Perbaiki bab 2	<i>Meat</i>
3	15/11/2017	20/11/2017	Bab 4	- Perbaiki penulisan	<i>Meat</i>
4	05/12/2017	05/12/2017	ACC untuk <i>ulang</i>	ACC bab I - IV	<i>Meat</i>
5					
6					
7					
8					

Mengetahui,
Ketua Jurusan



DR. Nizam Sari, M. Ag
NIP. 1971031720080120

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nurul Salbi/140601143
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Penggunaan Rekening Non Perorangan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
 Tanggal SK : 11 Agustus 2017
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

NO.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24/09/2017	24/09/2017	Bab 1	- Diperbaiki Latar belakang	<i>[Signature]</i>
2	25/09/2017	25/09/2017	Bab 1 Bab 2	- Perbaiki LB - tambah dan perbaiki di Bab 2	<i>[Signature]</i>
3	05/10/2017	05/10/2017	Bab 1 sampai Bab 4	- Perbaiki keseluruhan penulisan	<i>[Signature]</i>
4	01/11/2017	01/11/2017	Bab 4	Acc Cekrsk hitung	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					

Mengetahui,
 Ketua Jurusan



[Signature]
 Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP. 1971031720080120



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : NURUL SALBI
NIM : 140601143

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	Delapan Puluh Delapan	88	
2	Kerja Sama (Cooperation)	Sembilan Puluh Lima	95	
3	Pelayanan (Public Service)	Sembilan Puluh	90	
4	Penampilan (Performance)	Sembilan Puluh Lima	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	Delapan Puluh Tujuh	87	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	Sembilan Puluh	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	Sembilan Puluh Tiga	93	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	Delapan Puluh Enam	86	
Jumlah			724	
Rata-rata		A	90.5	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 16 Mei 2017

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Banda Aceh



M. Hamein

Pgs. Operational Manager

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah



Dr. Nizam Sari, M. Ag

NIP. 197103172008012007